



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAKALAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

Ahmad Hasan Al Banna bin Burhanuddin, NIK 7371146006030004,
tempat tanggal lahir: Makassar, 23 Maret 2003, umur 20
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Guru
Honoror di Pesantren Hidayatullah Bone, bertempat
tinggal di Dusun Sapanjang (dekat Masjid Nurul Ilmi
Sapanjang), Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong,
Kabupaten Takalar;
Pemohon I;

Nur Apra Salsabila binti Johasan Tutu, NIK 7305095801050001,
tempat tanggal lahir: Takalar, 18 Januari 2004, umur 20
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sapanjang
(dekat Masjid Nurul Ilmi Sapanjang), Desa Bontoloe,
Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01
Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar
Nomor 22/Pdt.P/2024/PA.Tkl. tanggal 02 Februari 2024 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08
Agustus 2021 di rumah orangtua Pemohon II di Dusun Sapanjang, Desa

Hlm. 1 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Ustadz yang bernama Ir. Abd Majid, Ma. dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Johasan Tutu disaksikan oleh dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam masing-masing bernama Muhammad Uria dan Muhammad Awal dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan. Pemohon I dan Pemohon II tidak sesusuan dan tidak ada hubungan mahram yang dapat menghalangi perkawinan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ahsanul Abbad Asy-syafi'I, umur 8 bulan;
4. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa tidak pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat Membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar sebagai bukti sah adanya ikatan pernikahan serta untuk pengurusan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa untuk menertibkan pencatatan pernikahannya, agar diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Hasan Al Banna bin Burhanuddin**) dengan Pemohon II (**Nur Apra Salsabila binti Johasan Tutu**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2021 di Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;

Hlm. 2 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan Isbat Nikah Para Pemohon terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 02-02-2024;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baharuddin J, S.E. bin Abd. Jabbar, tempat tanggal lahir, Watampone 17-08-1981, agama Islam, pekerjaan guru pesantren, alamat Dusun Bontopanno, Desa Paddinging, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Agustus 2021 di Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
 - bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Johasan Tutu;
 - bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali secara lisan kepada Ustadz Ir. Abd Majid, Ma.;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Ustadz Ir. Abd Majid, Ma.;
 - bahwa mahar adalah cincin emas 1 gram yang diserahkan secara tunai;

Hlm. 3 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi nikah adalah Muhammad Uria dan yang satu lagi saksi lupa namun saat itu disaksikan oleh beberapa orang;
 - bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Ustadz Ir. Abd Majid, Ma. dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
 - bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
 - bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah karena menikah di bawah umur;
 - bahwa pada saat itu Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;
 - bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum memiliki penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
 - bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan pengurusan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
2. M. Uria bin Johasan Tutu, tempat tanggal lahir Sapanjang 09-09-1988, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 4 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 08 Agustus 2021 di Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
- bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Johasan Tutu;
- bahwa ayah kandung Pemohon II bertaukil wali secara lisan kepada Ustadz Ir. Abd Majid, Ma.;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan secara Islam oleh Ustadz Ir. Abd Majid, Ma.;
- bahwa mahar adalah cincin emas 1 gram yang diserahkan secara tunai;
- bahwa saksi nikah adalah saksi sendiri dan Muhammad Awal;
- bahwa saksi tersebut adalah laki-laki, beragama Islam, dewasa, berakal sehat, dan adil atau berperilaku tidak tercela;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab oleh Ustadz Ir. Abd Majid, Ma. dan kabul diucapkan oleh Pemohon I;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim/semenda/sesusuan ataupun halangan/larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami istri, tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak;
- bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar seseorang mempermasalahkan hubungan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah belum mempunyai buku akta nikah karena menikah di bawah umur;
- bahwa pada saat itu Pemohon I berusia 18 tahun sedangkan Pemohon II berusia 17 tahun;

Hlm. 5 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sebelum menikah Para Pemohon belum memiliki penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mengesahkan pernikahan dan pengurusan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Takalar telah diberikan dispensasi oleh Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal sebagaimana KMA Nomor 375/KMA/HK.05/12/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Para Pemohon di alamat yang ditunjuk dalam surat permohonan sesuai ketentuan Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. dan mengumumkan selama 14 hari melalui pengumuman di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Takalar mulai tanggal 02-02-2024 guna diketahui khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Takalar. Namun sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap pengumuman tersebut sehingga perkara *a quo* dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum adanya perkawinan antara keduanya serta untuk pengurusan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;

Hlm. 6 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun, oleh karena bukti perkawinan berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada, maka dapat diajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa Itsbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* Pasal 283 R.Bg dengan mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi, memberi keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 171 ayat (1), 172 ayat (1), dan 175 RBg. *jo.* Pasal 1909, 1910, dan 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon mengenai pernikahan Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, saling bersesuaian serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 1906, 1907, dan 1908 KUH Perdata *jo.* Pasal 307, 308, dan 309 RBg. *jo.* Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta saksi terdiri dari dua orang yang telah memenuhi batas minimal saksi sesuai dengan Pasal 306 RBg., sehingga saksi-

Hlm. 7 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta hukum bahwa telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2021 di Dusun Sapanjang, Desa Bontoloe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Johasan Tutu yang ditaukilkan kepada Ustadz yang bernama Ir. Abd Majid, Ma. dan disaksikan oleh dua orang laki-laki muslim dan dewasa masing-masing bernama Muhammad Uria dan Muhammad Awal dengan mahar berupa cincin emas 1 gram secara tunai, pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur namun tidak ada larangan menikah secara hukum Islam, dan pernikahan Para Pemohon belum ada izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, setelah menikah Para Pemohon dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum tersebut Hakim memandang perlu mengutip pendapat ulama yang diadopsi menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

1. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح علم امرأة ذكر صحته وشروطه منحو ولى وشاهدى عدل

Artinya: "*Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*";

2. Dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Artinya: "*Maka jika ada saksi yang memberikan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesuai dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya*";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut di atas, Hakim berpendapat sama dengan pendapat Syekh Jaad Al Haq Ali yang berfatwa bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan, secara syar'i pernikahan tersebut dianggap sah apabila telah lengkap syarat dan rukunnya menurut hukum tersebut seperti yang diatur

Hlm. 8 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam syari'at Islam. Namun peraturan yang bersifat *tawtsiqi* (tambahan) juga harus dipenuhi agar pernikahan di kalangan umat Islam tercatat dan tidak liar serta untuk melindungi hak-hak hukum yang timbul setelah adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Para Pemohon meskipun telah sesuai dengan tata cara syariat Islam namun perkawinan tersebut telah melanggar undang-undang sebagaimana yang disyaratkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun bagi pria dan wanita, di mana saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2021 Pemohon I masih berusia 18 tahun 4 bulan dan Pemohon II masih berusia 17 tahun 7 bulan yang merupakan halangan perkawinan bagi Para Pemohon sedangkan Para Pemohon tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi sebagai bentuk penyimpangan terhadap pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta bahwa tujuan dari permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk mengesahkan pernikahan serta pengurusan penerbitan kartu keluarga dan akta kelahiran anak, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dalam isbat nikah atas perkawinan siri, Hakim menilai alasan tersebut tidak dapat diterima sebagai alasan yang berkepentingan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa agar suatu perkawinan memiliki kekuatan hukum, syarat administrasi untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan syarat tersebut harus dipenuhi agar perkawinan dapat dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 5 dan 6 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memperhatikan Surat Mahkamah Agung kepada Dirjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 bahwa perkawinan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan

Hlm. 9 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memenuhi syarat, maka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan dicatatkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Para Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka Hakim akan menjawab petitum tersebut setelah menjawab petitum permohonan pada poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, meskipun perkawinan Para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara syariat Islam namun tidak memenuhi syarat perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Para Pemohon dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang tunggal pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, oleh Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga bertepatan dengan tanggal 11 Syakban 1445 Hijriyah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tarfiq, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 10 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal

ttd

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Tarfiq, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 300.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Penetapan No.22/Pdt.P/2024/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)